



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MERAUKE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK, tempat lahir di Merauke, tanggal 25 September 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat e-mail: **Penggugat**; melawan

XXXXX, NIK, tempat lahir Merauke, tanggal 19 April 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 18 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : XXXXX, tanggal 23 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah sewa di Jalan XXXXX, selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama di Jalan XXXXX;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang bernama:

- a. xxxxx, berumur 5 tahun;
- b. xxxxx, berumur 10 bulan;

Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hal itu Penggugat ketahui melalui via chat Tergugat dengan selingkuhannya;

5.-----

Bahwa pada awal tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat mulai kecanduan game online, hingga Tergugat berpisah kamar dengan Penggugat dan Tergugat juga menolak untuk berhubungan suami isteri dengan Penggugat, dengan alasan karena pada saat itu sedang covid hingga membuat Tergugat takut untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, namun Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain melalui game online tersebut, hingga di bulan Februari 2021, Tergugat pun berbohong kepada Penggugat untuk pergi ke Malang dengan alasan ingin menemui keluarganya, akan tetapi Tergugat malah menemui selingkuhannya di Jambi, setelah itu Tergugat pun kembali pulang, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hingga Tergugat sempat keluar dari rumah selama delapan bulan, setelah kejadian itu Tergugat pun meminta kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.-----

Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual aset berupa tanah milik Penggugat, dan juga Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pun pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Lampung dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, akan tetapi Penggugat mengetahui Tergugat telah berbohong dan malah menemui wanita lain di Lampung, hal itu membuat Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi bersama dengan Tergugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk tanggal 21 Maret 2024 dan 27 Maret 2024 yang tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXX tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa, Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar rukun dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, perkara ini terdaftar secara elektronik, maka pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Surat 1, Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Nomor XXXXX tanggal 23 Januari 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 2, Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke tanggal 15 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 3, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke tanggal 10-07-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

Surat 4, Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat tanggal 16 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 5, Satu Bundel Print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dengan wanita idaman lain Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 6, Satu Bundel Print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dengan pembeli tanah milik Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Surat 7, Satu Bundel Print out dari screenshot percakapan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah sewa di Jalan XXXXX, selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama di Jalan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat setelah diminta oleh Penggugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi awalnya pamit mau menemui keluarga Tergugat, namun Tergugat ternyata pergi ke Jambi untuk menemui wanita idaman lain;
- Bahwa di akhir tahun 2021 Tergugat kembali lagi dan hidup bersama Penggugat setelah kumpul bersama keluarga besar dan membuat surat perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan apabila mengulangi Tergugat akan pergi tanpa membawa apa-apa;
- Bahwa sejak tahun 2018 saksi melihat Tergugat mulai kecanduan main game online hingga sering ditegur oleh Penggugat, namun hal tersebut terus berlanjut dan berhenti sementara ketika Tergugat baru pulang dari Jambi;
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Tergugat pergi pamit karena dinas selama 1 bulan. Ketika Tergugat kembali di bulan Februari 2024, Penggugat mendapati Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dari HP milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat kemudian memberi tahu saksi tentang temuannya tersebut ketika Tergugat sedang tidur;
- Bahwa keesokan harinya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sebagaimana janji Tergugat di akhir tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Penggugat bercerita ke saksi bahwa Tergugat telah menjual tanah milik Penggugat pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa keluarga besar telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan XXXXX Distrik Kurik Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat adalah suami Penggugat;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah sewa di Jalan XXXXX, selama 2 tahun, setelah itu pindah di rumah milik bersama di Jalan XXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat dari tahun 2020 hingga akhir tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat mulai sering main game online dan chatting dengan wanita lain sesama gamer dan oleh Penggugat telah dimaafkan asal Tergugat tidak mengulangi lagi chat dengan wanita lain;
- Bahwa di bulan Februari tahun 2021 Tergugat pamit kepada Penggugat pergi ke Malang untuk menemui keluarga Tergugat, namun ternyata Tergugat pergi ke Jambi menemui wanita idaman lain sesama gamer;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 8 bulan di tahun tersebut;
- Bahwa Tergugat kemudian kembali dan diadakan pertemuan keluarga, namun saksi tidak ikut;
- Bahwa setelah pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat mengadakan acara syukuran di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi keluar dari rumah itu dan tinggal di kos;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih main game online dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi dan saudara kandung yang lain sering melihat Tergugat bersama wanita idaman lain, namun tidak disampaikan kepada Penggugat, karena waktu itu Penggugat sedang hamil anak kedua;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat dan saksi pertama bahwa Tergugat pergi bulan Januari 2024 selama satu bulan pamit untuk dinas. Kemudian di bulan Februari 2024 setelah Tergugat pulang, saksi pertama bercerita ke saksi bahwa Tergugat ketahuan mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain dan pergi selama 1 bulan untuk menemui wanita idaman lain tersebut;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat ketahui mempunyai hubungan dengan wanita idaman lain tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa keluarga besar telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin perceraian dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXXX tanggal 15 Maret 2024, dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara diperiksa secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak pertengahan 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain hal itu Penggugat ketahui melalui via chat Tergugat dengan selingkuhannya. Bahwa pada awal tahun 2020, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena pada saat itu Tergugat mulai kecanduan game online, hingga Tergugat berpisah kamar dengan Penggugat dan Tergugat juga menolak untuk berhubungan suami isteri dengan Penggugat, dengan alasan karena pada saat itu sedang covid hingga membuat Tergugat takut untuk melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat, namun Tergugat juga telah berselingkuh dengan wanita lain melalui game online tersebut, hingga di bulan Februari 2021, Tergugat pun berbohong kepada Penggugat untuk pergi ke Malang dengan alasan ingin menemui keluarganya, akan tetapi Tergugat malah menemui selingkuhannya di Jambi, setelah itu Tergugat pun kembali pulang, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang dikarenakan Tergugat

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan dari Penggugat, hingga Tergugat sempat keluar dari rumah selama delapan bulan, setelah kejadian itu Tergugat pun meminta kesempatan untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari 2024, yang disebabkan karena pada saat itu Penggugat mengetahui Tergugat telah menjual aset berupa tanah milik Penggugat, dan juga Tergugat mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pun pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Lampung dengan alasan sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, akan tetapi Penggugat mengetahui Tergugat telah berbohong dan malah menemui wanita lain di Lampung, hal itu membuat Penggugat sudah tidak percaya lagi dengan Tergugat serta Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan lagi bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Januari 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasan untuk melangsungkan perceraian;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka terbukti

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kabupaten Merauke dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat sebagai akta bawah tangan, dengan demikian bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan Dokumen Elektronik yang diprint out dan telah bermeterai cukup tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, dokumen elektronik tersebut dianggap dibenarkan oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dianggap sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXX dan XXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Bahwa keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kecanduan main game online dan mempunyai hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

- Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh Hakim dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah mawwadah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, Huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1. Hukum Perkawinan (SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C angka 1), yang berbunyi:

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut maka gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, **kecuali**.
2. Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ditemukan fakta dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum memenuhi unsur “diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”, karena Penggugat dan Tergugat terbukti pisah tinggal selama 2 bulan.

Menimbang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan KDRT sebagai “perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dan menjadi fakta hukum bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga berupa perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara psikologis, yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, maka terpenuhi unsur pengecualian yaitu: “Ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta hukum dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Huruf C angka 1 SEMA Nomor 3 Tahun 2023, sehingga secara yuridis-normatif gugatan Penggugat patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 291:

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بأنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan”;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



b) Kitab *Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi* halaman 140:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Merauke adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera,

Andiman, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	30.000,00
- PNBP PBT	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Mrk